

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM HUKUM PIDANA DI
INDONESIA**

Theresa Hutasoit¹, Lesson Sihotang²

theresia.hutasoit@student.uhn.ac.id¹, sihotangmarsoit78@gmail.com²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Meningkatnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan cara yang brutal dan tidak manusiawi telah menimbulkan keprihatinan mendalam di tengah masyarakat. Fenomena ini mencerminkan adanya pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup yang berpotensi mengganggu stabilitas psikologis anak. Meskipun pelaku masih tergolong anak, kejahatan seperti pembunuhan berencana terhadap teman sebayanya tetap menuntut adanya pertanggungjawaban hukum yang tegas. Tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, terlepas dari latar belakang penyebabnya, merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan secara moral maupun sosial. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap anak, mengingat tingkat kematangan emosional, mental, dan intelektual mereka belum sepenuhnya berkembang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder untuk menginformasikan analisis hukum empiris dan normatifnya. Data utama diperoleh dari penelitian lapangan dan wawancara, sementara sumber sekunder meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Setidaknya secara teori, pelaku tindak pidana anak masih dapat menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka. Orang tua, wali, atau orang tua asuh memainkan peran penting dalam proses peradilan karena keterlibatan anak yang masih dalam tahap perkembangan sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan aturan hukum yang membedakan sistem peradilan anak dari sistem peradilan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan pembunuhan berencana. UU SPPA mengatur prosedur peradilan bagi pelaku anak yang terbukti bersalah melakukan pembunuhan; hukuman maksimalnya setengah dari hukuman maksimal bagi pelaku dewasa. Jika kita menginginkan sistem peradilan anak yang adil, proporsional, dan penuh kasih sayang, kita perlu mengetahui apa yang memotivasi anak-anak untuk melakukan hal-hal buruk tersebut, dan itu berarti menggali aspek emosional, sosial, dan lingkungan.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Anak, Yuridis, Empiris, Pembunuhan.

Abstract

The increasing number of murder cases committed by minors in a brutal and inhumane manner has raised deep concern within society. This phenomenon reflects the negative impact of technological advancement and lifestyle changes, which may disrupt the psychological stability of children. Although the perpetrators are still categorized as minors, crimes such as premeditated murder against peers still require clear and firm legal accountability. Any act resulting in the loss of life, regardless of its underlying causes, constitutes an unlawful and morally reprehensible conduct. The emerging question is how the principle of criminal liability can be applied to children, considering that their emotional, mental, and intellectual maturity is not yet fully developed. Based on this concern, this study aims to analyze the concept of juvenile criminal liability under Indonesia's positive law, particularly in the context of premeditated murder. This study uses primary and secondary sources to inform its empirical and normative legal analyses. Field research and

interviews provided the main data, while secondary sources include primary, secondary, and tertiary legal documents. At least in theory, juvenile offenders may still face consequences for their actions. Parents, guardians, or foster parents play a crucial part in the judicial process due to the involvement of juveniles who are still in the developmental stage as offenders. This conforms to the rules set forth by law that differentiate the juvenile justice system from the adult system. Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) and the Indonesian Penal Code (KUHP) set forth the criminal culpability for juveniles who commit premeditated murder. The UU SPPA governs the trial procedure for juvenile criminals found guilty of murder; the maximum sentence is half that for adult offenders. If we want the juvenile justice system to be fair, proportionate, and compassionate, we need to know what motivates kids to do such terrible things, and that means digging into the emotional, social, and environmental aspects.

Keywords: Accountability, Child, Juridical, Empirical, Murder.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai fondasi utama dalam sistem hukumnya. Penerapan hukum di Indonesia seharusnya dilaksanakan secara konsisten dan tidak memihak, baik kepada masyarakat kelas bawah maupun kelas atas. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum (Hafids, 2018). Kesetaraan di hadapan hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama saat mengajukan gugatan ke pengadilan, sejalan dengan filosofi ini. Oleh karena itu, wajar jika diasumsikan bahwa prinsip dasar negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua individu. Jaminan berbasis hak asasi manusia menawarkan jaminan terhadap berbagai aktivitas negara (Wiryawan, Widyantara, & Suryani, 2021). Banyak aspek kehidupan masyarakat yang telah terdampak oleh tsunami globalisasi. Meskipun memberikan kemajuan di bidang teknologi, ekonomi, dan budaya, globalisasi juga menimbulkan efek negatif yang mencakup persoalan sosial, politik, serta hukum. Perubahan zaman yang berlangsung cepat mendorong masyarakat pada situasi yang sarat dengan kompetisi dan kecemburuan sosial. Kondisi ini kerap memicu konflik antarkelompok dan menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan di masyarakat, termasuk tindak penganiayaan (Lubis, 2017).

Penganiayaan sendiri merupakan bentuk kejahatan sosial yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sulit dihilangkan sepenuhnya. Tindakan ini umumnya tidak muncul secara spontan, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi yang menimbulkan sikap egois di antara individu. Ketika kepentingan tersebut tidak tercapai, hal itu sering kali menjadi pemicu awal terjadinya tindak pidana penganiayaan (Lusiana, Joice Soraya, 2021). Dalam konteks penegakan hukum, hukum pidana dikenal memiliki karakter ultimum remedium, yang berarti bahwa penerapan sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah mekanisme hukum lainnya tidak mampu menyelesaikan suatu pelanggaran. Prinsip ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menjadi langkah utama, melainkan sebagai jalan akhir untuk menegakkan keadilan. Namun, penerapan prinsip ultimum remedium bukan berarti menghapuskan hukuman bagi pelaku kejahatan, Karena tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Terdapat korelasi antara usia pelaku dan tingkat keseriusan kejahatan, sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah laporan kekerasan terhadap anak.

Anak-anak dapat melakukan kejahatan semudah orang dewasa. Dalam kebanyakan kasus, hal ini disebabkan oleh kombinasi berbagai masalah, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dan kurangnya kasih sayang serta perhatian dari orang-orang terkasih. Kondisi tersebut dapat mengganggu kestabilan emosional anak dan memicu perilaku menyimpang yang dikenal sebagai juvenile delinquency atau kenakalan remaja (Rio Reza Parindra & Marlina, 2022).

Upaya pencegahan serta penanganan terhadap perilaku menyimpang pada anak dapat dilakukan melalui pendekatan yuridis, salah satunya melalui kajian mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Hermi Asmawati).

Meskipun tujuan utama sistem peradilan anak adalah menghukum pelaku kejahatan anak, sistem ini juga sangat condong ke arah peningkatan kesejahteraan anak dan menjadikan perlindungan sebagai prioritas utama. Untuk memastikan perlindungan ini langgeng, kejelasan hukum menjadi penting (Gosita, 1993). Ketika mengambil keputusan tentang masalah yang melibatkan anak di bawah umur, pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk pertimbangan hukum formal, pertimbangan sosial, dan masalah psikologis. Remaja dengan masalah perilaku cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan cenderung meniru kebiasaan buruk orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji interpretasi Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dewasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan serta implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia ditinjau dari sudut pandang hukum dan sosiologi?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada anak berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, dan sejauh mana putusan hakim telah merefleksikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

METODE PENELITIAN

Untuk menentukan apakah anak di bawah umur dapat dituntut secara pidana atas pembunuhan berencana, penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada evaluasi literatur. Metode ini menekankan peninjauan standar hukum yang relevan, yang mungkin berasal dari aturan yang telah dikodifikasi, kesaksian ahli, atau putusan pengadilan sebelumnya. Pendekatan ini merupakan bagian dari tujuan penelitian yang lebih luas, yaitu menjelaskan norma dan praktik penerapan hukum perundang-undangan terkait pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan, yang menganalisis beberapa undang-undang yang mengatur bahwa anak di bawah umur mungkin menghadapi konsekuensi hukum atas pelanggaran seperti pembunuhan berencana.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach), Yurisprudensi terkait pembunuhan berencana anak di bawah umur (Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt) menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan terkait pelaku tindak pidana anak untuk menemukan penyebab yang mendasari pilihan-pilihan tersebut.
3. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), untuk mengevaluasi bagaimana sistem hukum negara lain menangani masalah kesalahan pidana remaja dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia. Tujuan rencana ini adalah untuk memastikan sejauh mana aturan yang mengatur hukum pidana anak di Indonesia mematuhi norma-norma yang diakui secara internasional untuk perlindungan anak.

Tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. (library research), yang mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan dan undang-undang yang menjadi landasan hukum pidana anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi publikasi ilmiah, temuan penelitian, dan buku yang berkaitan dengan subjek rasa bersalah remaja dalam kasus pembunuhan.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan referensi seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi lain yang menjelaskan prinsip hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, data dievaluasi menggunakan pendekatan analisis normatif. Metode ini digunakan untuk memahami dan mengkaji dokumen hukum terkait teori, prinsip, dan doktrin pertanggungjawaban pidana anak. Proses analisis ini terdiri dari tiga langkah utama:

1. Penafsiran Hukum, dengan fokus pada bagaimana standar hukum diterapkan pada putusan pembunuhan berencana terhadap anak di bawah umur.
2. kita harus menentukan apakah penerapan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita keadilan restoratif dan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam undang-undang nasional dan internasional dengan melakukan evaluasi konsistensi dengan nilai-nilai tersebut.
3. Menilai Putusan Hakim dengan melihat apakah asas ultimum remedium serta faktor psikologis dan Dalam menentukan kesalahan pidana seorang anak, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt mempertimbangkan faktor sosial.

Dengan menggunakan metodologi, pendekatan, dan teknik analisis yang disebutkan di atas, penelitian ini berupaya untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum Indonesia telah menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak anak, serta untuk mengatasi kurangnya informasi saat ini mengenai tanggung jawab pidana anak dalam kasus pembunuhan berencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penuntutan Anak yang Terlibat dalam Pembunuhan Berencana. Pembunuhan berencana tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (UU SPPA), namun undang-undang ini mengatur pelaku tindak pidana anak secara umum. Undang-undang ini mengatur prosedur dan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagi pelaku tindak pidana anak, termasuk mereka yang melakukan pembunuhan berencana. UU SPPA mendefinisikan "anak yang berkonflik dengan hukum" dalam konteks ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3). Kelompok ini mencakup pelaku tindak pidana anak yang telah melakukan tindak pidana sebelum mencapai usia 18 tahun, berusia 12 tahun ke bawah, dan belum pernah menikah.

Jadi, usia minimum untuk seorang anak di bawah umur dapat diadili atas suatu tindak pidana di pengadilan disebut usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana. Sangat penting untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan potensi mereka untuk kemajuan di masa depan saat memutuskan pertanggungjawaban pidana mereka. Dalam realitas sosial saat ini, perkembangan pola pikir anak sering kali melampaui usianya, sehingga mereka telah mampu memahami perbedaan antara perbuatan yang benar dan salah. Niat jahat atau kesengajaan (mens rea) pun dapat muncul sebelum anak melakukan tindak pidana.

Sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh dalam Marlina (2009), dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana tergantung pada ada atau tidaknya kesalahan pada saat perbuatan dilakukan. Apabila pelaku memiliki kesalahan, maka ia dapat dikenai sanksi pidana; sebaliknya, jika perbuatannya dilakukan tanpa kesalahan, maka pelaku tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, kemampuan untuk menerima kesalahan merupakan syarat mutlak untuk dapat dinyatakan bersalah secara pidana. Tidak seorang pun dapat menuntut seseorang yang tidak mampu melakukannya.

Secara prinsip, anak yang melakukan tindak pidana tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi keterlibatan orang tua atau wali tetap penting sebagai pendamping hukum dan moral. Meskipun anak dapat disidik, dituntut, dan diadili, mekanisme proses hukum terhadap anak berbeda dari orang dewasa dan menekankan pendekatan yang lebih humanis serta berorientasi pada pembinaan (Yanti, 2021). Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek non-yuridis seperti faktor sosiologis, psikologis, dan kriminologis (Asbar, 2021). Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membantu hakim menilai secara objektif kondisi anak pelaku tindak pidana, sehingga keputusan yang diambil lebih adil dan proporsional.

Secara teoritis, Seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana ketika "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan." Jadi, tidak cukup hanya melakukan tindakan yang memenuhi kriteria kejahatan; bukti kesalahan pelaku juga diperlukan untuk menjatuhkan hukuman. (Marlina, 2009). Pertanggungjawaban pidana bertujuan menentukan apakah seseorang layak dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari tuntutan pidana, dengan memperhatikan unsur-unsur tertentu, yaitu:

- 1) Telah melakukan kejahatan. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan jika ia tidak melanggar hukum; Karena hal ini sejalan dengan dedikasi kami pada asas legalitas, unsur perbuatan sangat penting untuk dapat dikatakan bersalah secara pidana. Menurut konsep hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya undang-undang atau aturan khusus yang melarangnya. (Ariani, 2020)
- 2) Komponen Kesalahan Dalam bahasa lain, istilah "schuld" mengacu pada kondisi mental seseorang terkait dengan kesalahan yang telah terjadi, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas konsekuensi tindakannya. Kami mengadopsi pengertian kesalahan yang luas di sini. Pasal 359 dan 360 KUHP Belanda menjelaskan bahwa istilah "kesalahan" memiliki arti khusus dalam konteks ini: kecerobohan. Setelah suatu peristiwa, pihak ketiga akan mengevaluasinya berdasarkan hukum yang relevan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun akibat kecerobohan, sebagai berikut:
 - Telah terjadi tindak pidana. Dengan faktor tersebut kita dapat melihat bahwa asas hukum *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* menyatakan bahwa pidana tidak dapat dijatuahkan sebelum perbuatan melawan hukum itu dilakukan. (Ariani, 2020).
 - Adanya kesalahan (schuld). Kesalahan mencerminkan kondisi psikologis pelaku yang membuatnya layak dicela atas perbuatannya. Kesalahan dapat berupa:
 - a. Kesengajaan (opzet), yaitu keadaan di mana pelaku dengan sadar menghendaki akibat dari perbuatannya tanpa harus mengetahui ancaman pidana yang menyertainya.
 - b. Kealpaan (culpa), yaitu kelalaian yang timbul karena pelaku tidak berhati-hati atau tidak memenuhi standar perilaku yang seharusnya. Kealpaan dapat berupa kesadaran akan risiko namun tetap melanjutkan perbuatan, atau ketidaksadaran karena kelengahan (Maramis, 2012).
 - Adanya pelaku yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan tingkat kedewasaan pelaku. Hakim harus memastikan bahwa

pelaku memiliki kemampuan mental untuk memahami akibat perbuatannya. Anak pada usia tertentu sering kali belum mampu membedakan dengan jelas antara yang baik dan buruk, sehingga belum dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh (Rusianto, 2016).

- Tidak adanya alasan pemaaf. Dalam kondisi tertentu, pelaku mungkin tidak memiliki pilihan selain melakukan perbuatan pidana karena faktor eksternal yang kuat. Dalam hal demikian, pertanggungjawaban pidana dapat ditiadakan.

Untuk menentukan apakah anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perlu dilihat dari tiga aspek utama:

- a. Subjek hukum, yaitu apakah anak memenuhi syarat usia dan kemampuan bertanggung jawab.
- b. Unsur kesalahan, apakah perbuatan yang dilakukan mengandung kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipidana
- c. Kecukupan alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, di mana minimal dua alat bukti diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Baru dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, yang mengatur Pengadilan Anak, usia minimum bagi seorang anak untuk diadili di Indonesia. Namun, menurut Pasal 4 ayat [1] undang-undang ini, mengadili seseorang yang berusia di bawah dua puluh satu tahun dilarang sama sekali. Salah satu variabel sosial, psikologis, dan pendidikan yang berkontribusi terhadap pembatasan usia ini adalah persepsi umum bahwa anak di bawah usia delapan tahun belum memiliki kedewasaan untuk memahami dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Pembahasan

Dari perspektif sosiologis, peradilan dapat dipahami sebagai suatu lembaga sosial yang berfungsi untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai institusi kemasyarakatan, peradilan berperan dalam menegakkan norma-norma sosial yang mengatur kebutuhan dasar manusia dalam berinteraksi satu sama lain (Pradityo, 2017). Menurut Sudikno, peradilan merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan hukum dalam upaya menegakkan hak, yang dijalankan oleh lembaga independen yang dibentuk oleh negara dan bebas dari segala bentuk intervensi, dengan tujuan untuk memberikan putusan yang bersifat mengikat serta mencegah praktik main hakim sendiri (Atmasasmita, 1997).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, mendefinisikan anak sebagai siapa saja yang belum berusia 18 tahun, termasuk janin yang sedang tumbuh, dan menetapkan peraturan untuk perlindungan anak. Karena anak memiliki kapasitas untuk tumbuh dan menjadi orang dewasa yang bermoral, pada dasarnya diyakini bahwa hukuman pidana tidak boleh dijatuhkan kepada mereka.

Ketika membahas peradilan pidana anak, penggunaan kata "anak" menunjukkan bahwa fokusnya hanya pada kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Menurut Soedarto (2010), proses peninjauan dan putusan atas permasalahan yang melibatkan anak di bawah umur merupakan bagian dari pengadilan anak, yang menyoroti pentingnya menyesuaikan proses hukum dengan kebutuhan dan kepentingan anak.

Dari sudut pandang konseptual, sistem peradilan pidana untuk pelaku anak dan orang dewasa secara konseptual berbeda. Detektif anak, jaksa penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian dari divisi khusus sistem ini yang memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anak (Deshaini, 2022). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Iman (2018), terdapat beberapa asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

1. Pembatasan umur, yakni bahwa anak yang dapat disidangkan berusia antara 8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;
2. Ruang lingkup perkara, yang terbatas hanya pada tindak pidana yang dilakukan oleh

- anak;
3. Penegak hukum khusus, yaitu pejabat yang memiliki kompetensi menangani perkara anak;
 4. Suasana persidangan kekeluargaan, di mana penegak hukum tidak mengenakan toga;
 5. Sidang tertutup, demi melindungi kepentingan anak, meskipun putusan harus diucapkan secara terbuka;
 6. Hakim tunggal, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi;
 7. Masa penahanan singkat, untuk mencegah dampak negatif terhadap perkembangan anak;
 8. Pidana lebih ringan, yang mencerminkan prinsip perlindungan anak dan menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sejalan dengan perkembangan hukum. Sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi dan perlindungan yang lebih kuat bagi anak merupakan tujuan dari perubahan hukum yang menyebabkan penggantianya. Yang penting, undang-undang ini kini mengatur konsep pelaksanaan peradilan anak secara lebih menyeluruh, yang merupakan peningkatan yang esensial.

Prinsip-prinsip berikut ditekankan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang mengatur sistem peradilan pidana anak: keselamatan, keadilan, nondiskriminasi, penghormatan terhadap pendapat anak, non-retaliasi, proporsionalitas, arahan dan pengembangan, kelangsungan hidup, dan hukuman sebagai pilihan terakhir. Langkah ini dengan jelas menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan sistem peradilan lebih berbelas kasih dan adil bagi anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum.

KESIMPULAN

Dari pembahasan sistem peradilan pidana anak dan berbagai cara anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus pembunuhan berencana, terlihat jelas bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia berbeda secara signifikan dengan sistem peradilan dewasa. Landasan filosofis, kerangka kelembagaan, dan pertimbangan hukum substantif dalam penegakan hukum menunjukkan perbedaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sistem ini dibangun berdasarkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Hak anak untuk direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat diakui oleh undang-undang ini, yang mengakui anak sebagai pribadi yang unik. Akibatnya, penegakan sistem peradilan pidana anak harus bersifat netral, berpusat pada kepentingan terbaik anak, dan hanya dapat dihukum dalam situasi paling berat yang gagal menyediakan bimbingan dan rehabilitasi memadai.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, agar seorang anak di bawah umur dapat dinyatakan bertanggung jawab, beberapa syarat harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi: terjadinya tindak pidana; adanya kesalahan; kemampuan untuk menerima tanggung jawab; dan tidak adanya alasan yang sah. Ketika mempertimbangkan apakah seorang anak di bawah umur harus menghadapi hukuman pidana, premis dasarnya adalah "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld). Namun, tingkat kemampuan anak untuk bertanggung jawab sangat dipengaruhi oleh faktor usia, kematangan psikologis, dan pemahaman terhadap akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga dimensi sosiologis, psikologis, dan kriminologis, agar putusan yang dihasilkan bersifat adil, proporsional, dan memiliki nilai edukatif.

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan nilai kemanusiaan. Fokus utama sistem ini bukanlah pada

penghukuman, melainkan pada upaya rehabilitasi, pembinaan moral, serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Tujuan utama sistem peradilan pidana anak di Indonesia bukanlah hukuman, melainkan penyediaan perlindungan hukum dan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi bagi remaja yang berisiko., serta memastikan mereka dapat tumbuh menjadi generasi bangsa yang bermartabat dan bertanggung jawab.

Saran

Untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak mengutamakan proses rehabilitasi di atas proses hukuman semata, pemerintah dan kepolisian wajib mematuhi ketentuan pengawasan pengadilan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Hukum Anak. Sanksi pidana harus selalu dianggap sebagai langkah paling akhir, supaya anak-anak bisa belajar tentang nilai moral dan tanggung jawab sosial terhadap perbuatan mereka. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) perlu ditingkatkan fungsinya dengan menyediakan program rehabilitasi mental, pendidikan etika, dan latihan kemampuan, untuk membantu anak-anak kembali berintegrasi dengan masyarakat. Keluarga juga harus terlibat aktif dalam proses pendampingan, memastikan pengawasan emosional yang terus-menerus. Di samping itu, aparat kepolisian memerlukan pendidikan khusus mengenai psikologi anak, ilmu kriminologi, dan teknik komunikasi yang empati, agar prosedur hukum dapat dilaksanakan dengan cara yang memberikan keuntungan maksimal bagi anak-anak. Untuk menyelaraskan perlindungan anak dengan keadilan bagi korban, pemerintah sebaiknya meninjau ulang batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak, dengan mempertimbangkan kemajuan intelektual di zaman digital, serta membandingkannya dengan praktik global. Sementara itu, upaya pencegahan harus diperkuat melalui institusi pendidikan, pemerintah lokal, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak, dengan meningkatkan pembelajaran tentang hukum anak, perkembangan tingkah laku, dan pengetahuan digital. Selain itu, perubahan hukum pidana nasional dapat diterapkan secara adil dan berperikemanusiaan dalam sistem peradilan remaja di Indonesia, memberikan arahan yang jelas kepada hakim agar bisa mempertimbangkan segi hukum dan non-hukum dari reformasi kebijakan pemidanaan anak, sesuai dengan ruh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peradilan Pidana, serta berorientasi pada perlindungan serta pembinaan anak sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, D. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid. Sus Anak/2016/PN. Cbn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), 120.
- Asbar, Haritsa. "Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Gorontalo." *Mimbar Yustitia* 5, no. 1 (2021): 22–41. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2738>.
- Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya**
- Dwipayana, I Kadek Bagas, I Made Minggu Widyantara, dan Luh Putu Suryani. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 207–11. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>.
- Hamzah, Andi. 2005. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta
- Jaya, Akalafikta, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020): 78–84. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.196>.
- Pohan, Desi Permatasari, Marlina Marlina, dan Edy Ikhsan. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 151–60. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296>.
- Prakoso Abintoro, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta,

2013.

Putri, Adinda. "Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2561>.

Putri, F. J. E., et al. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-Shibyan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 15.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 22/Pid.Anak/2016/PN.TjK

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia